



## BUPATI KUBU RAYA

---

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HOTEL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pajak Hotel perlu pengaturan lebih lanjut;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685. (Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :    **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1  
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HOTEL.****



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pajak Hotel adalah pajak daerah atas pelayanan hotel .
8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
9. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
12. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar / penyetor / pihak ketiga ke Bendahara Penerimaan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan Tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan Jumlah Kredit Pajak atau Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
19. Billing sistem adalah sistem pungutan berupa daftar tarif yang dibuat/diisi oleh pengusaha hotel yang diberikan kepada subjek pajak sebagai bukti pembayaran;

20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan di Hotel.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan di hotel dengan pembayaran.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal dalam jangka pendek, antara lain hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan, dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) unit atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
  - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari Objek pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan / atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan, dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) unit atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) unit atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.



### **BAB III PENDAFTARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hotel wajib mendaftar terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai wajib pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah apabila permohonan atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) NPWPD diberikan kepada pengusaha hotel untuk satu kegiatan usaha pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu.
- (6) NPWPD Pajak Hotel berlaku untuk jangka waktu tak terbatas;

#### **Pasal 7**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hotel wajib mempergunakan billing sistem dan atau kas register.
- (2) Billing sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lembar I untuk Objek Pajak;
  - b. Lembar II untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Lembar III untuk Wajib Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak telah menggunakan kas register, maka roll kas register merupakan tanda bukti pembayaran.
- (4) Salinan billing sistem dan roll kas register harus diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah setiap tanggal 7, 14, 21 dan 28 bulan takwim.

**BAB V**  
**DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN**

**Pasal 9**

- (1) Pajak Hotel pada dasarnya dipungut dari para konsumen yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- (2) Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pengusaha hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
- (4) Dalam hal pengusaha hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan tidak mengenakan dan memungut pajak sebagaimana yang tersebut pada ayat (2), maka pengusaha yang bersangkutan berkewajiban menanggung semua pajak sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 10**

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati dapat menunjuk pengusaha selaku Wajib Pajak dengan dasar self assesment yang melaksanakan perhitungan dan penyetoran sendiri dengan ketentuan wajib menyelenggarakan :

- a. Pembukuan secara tertib dan lengkap;
- b. Menggunakan kas register yang tertib;
- c. Menggunakan billing sistem dengan tertib, lengkap dan benar.

**Pasal 11**

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak hotel yang terhutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat bekerjasama atau mempergunakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah apabila diperlukan dapat melakukan uji petik terhadap penyelenggaraan usaha hotel untuk mengetahui besarnya omzet penjualan yang sesungguhnya.



**BAB VII**  
**MASA PAJAK DAN KETETAPAN PAJAK**

**Pasal 12**

- (1) Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan takwim yang merupakan dasar untuk menetapkan pajak yang terhutang;
- (2) Setiap SPTPD yang telah disampaikan oleh Petugas, wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima, selebihnya akan ditetapkan secara jabatan.

**Pasal 13**

- (1) Bupati menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan pajak yang terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterapkan juga terhadap pengusaha yang dinilai belum menyelenggarakan pembukuan usahanya dengan baik dan benar;
- (3) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah saat terhutangnya pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD;
- (4) Penerbitan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN SETORAN MASA**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau di Bendaharawan Khusus Penerima atau Petugas Pemungut Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKKPKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD;
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disetor ke Kas Daerah dan atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STS atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (4) Bentuk formulir tanda bukti pembayaran dan STS sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 15**

- (1) Sebelum jatuh tempo masa pajak, Wajib Pajak Hotel wajib melakukan setoran masa yang dilakukan setiap tanggal 7, 14, 21, dan 28 tanggal kalender.
- (2) Pembayaran setoran masa tersebut dapat dilakukan langsung pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ataupun melalui Petugas Pemungut Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

## **BAB IX TATACARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 16**

- (1) Pejabat dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

### **Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **Pasal 18**

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, maka Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah diterbitkan dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita.

### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, maka Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

### **Pasal 20**

Setelah KP2LN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita dengan secara tertulis memberitahukan kepada Wajib Pajak.

## **BAB X ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan permohonan dari wajib pajak, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak yang terhutang paling banyak 6 (enam) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak;



- (3) Berdasarkan permohonan dari wajib pajak dan penelitian petugas lapangan, maka Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk menunda pajak yang terhutang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan penundaan pembayaran;
- (4) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, sejak diterbitkannya surat persetujuan penundaan pembayaran.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dari wajib pajak tidak mendapat jawaban dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, maka permohonan tersebut tidak disetujui.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dari pengusaha hotel selaku wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas pokok pajak dan atau sanksinya;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak Hotel dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan :
  - a. Penyelenggaraan dan atau usaha tersebut baru dilaksanakan/dibuka;
  - b. Pengusaha mengalami kerugian akan tetapi usaha tersebut tetap dilaksanakan/dibuka;
  - c. Kemampuan membayar dari wajib pajak.
- (3) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karenanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas kekeliruan atau kesalahan dianggap dikabulkan.

**BAB XIII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 24**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 25**

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

**BAB XIV**  
**TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 26**

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 27**

Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus sudah memberikan Keputusan.

**BAB XV**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 28**

- (1) Kadaluwarsa biasa terjadi apabila hak penagihan pajak telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan surat paksa; atau
  - b. Adanya pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.



## **BAB XVI KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak Hotel berkewajiban :
  - a. Mempergunakan billing sistem.
  - b. Memungut Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap transaksi pembayaran;
  - c. Menyerahkan billing sistem lembaran pertama kepada konsumen;
  - d. Menyimpan bagian salinan billing sistem atau roll kas register sebagai bahan pembukuan/perhitungan pajak;
  - e. Melaksanakan pembukuan sebagai laporan tentang keadaan atau penjualan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Wajib Pajak Hotel dilarang :
  - a. Mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa angka didalam tindasan billing sistem sehingga berubah atau tidak dapat dibaca seperti aslinya.

## **BAB XVII KETENTUAN PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan dibantu petugas-petugas lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

### **Pasal 31**

Pengawasan dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pembinaan, pemenuhan ketetapan pajak hasil pengawasan dilapangan atau uji petik dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau dikenakan denda 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 33**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Bentuk dan isi SSPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD dan segala bentuk formulir dan blanko yang berkaitan dengan Pajak Hotel akan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 35**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya.

**Pasal 36**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

P1t. Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3/8/2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 44

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3-8-2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**





LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2009

TANGGAL : 3 - 8 - 2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HIBURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jalan Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391  
SUNGAI RAYA

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**  
**PAJAK HOTEL**

(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2009)

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA

No. SPTPD : \_\_\_\_\_

Tahun : \_\_\_\_\_

di -

NPWPD :

**SUNGAI RAYA**

Perhatian :

- 1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
- 2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Jend. Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : \_\_\_\_\_
- 3 Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- 4 Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

- 1 Nama Lengkap Pemilik : \_\_\_\_\_
- 2 Nama Badan Usaha : \_\_\_\_\_
- 3 Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- 4 Alamat / Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_
- 5 Nomor KTP : \_\_\_\_\_
- 6 Alamat Tempat Usaha : \_\_\_\_\_
- 7 Izin Usaha : \_\_\_\_\_

**B. IDENTITAS OBJEK PAJAK**

- 1 Jenis Usaha :  Hotel  Penginapan  dll...
- 2 Luas Tempat Usaha : \_\_\_\_\_ M<sup>2</sup>
- 3 Fasilitas Pelayanan yang disediakan (Sesuai Jenis Usaha)  
3.1 Tarif dan Jumlah Kamar yang tersedia :

No.	Golongan / Kelas Kamar	Tarif	Jumlah	Keterangan

3.2 Pelayanan Penunjang lainnya :  Telepon  Faximile  .....

3.3 Fasilitas Olahraga dan Hiburan yang disediakan :  Karaoke  Diskotik  .....

3.4 Jasa Persewaan Ruangan Pertemuan / Acara : \_\_\_\_\_ buah

4 Jumlah Pegawai : \_\_\_\_\_ Orang

5 Apakah menggunakan Kas Register :  Ya  Tidak

6 Jumlah pengunjung rata-rata perhari : \_\_\_\_\_ Orang

7 Jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen per / bulan : Rp. \_\_\_\_\_

8 Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tahun Pajak : Rp. \_\_\_\_\_

**B. Contoh Surat Tanda Setoran**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....			
SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS No. ....		Bank : .....	
		No. Rekening : .....	
Harap diterima uang sebesar .....			
(dengan huruf) (.....)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal .....			
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan	
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)	
(nama lengkap)		(nama lengkap)	
NIP.		NIP.	
(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)			

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3/8/2009  
PL t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 14



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**NOMOR : TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 2009**  
**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HOTEL**

**A. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....																																																											
TANDA BUKTI PEMBAYARAN																																																											
NOMOR BUKTI ....																																																											
<p>a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu .....                      Telah menerima uang sebesar Rp .....</p> <p>b. (dengan huruf .....)</p> <p>c. Dari Nama : .....                      Alamat : .....</p> <p>d. Sebagai pembayaran : .....</p>																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">Kode Rekening</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>									Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																									
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																		
<p>f. Tanggal diterima uang : .....</p>																																																											
<p><b>Mengetahui,</b>  <b>Bendahara Penerimaan</b></p>					<p><b>Pembayar/Penyetor</b></p>																																																						
<p>(Tanda tangan)  <u>(nama lengkap)</u>                      NIP.</p>					<p>(Tanda tangan)  <u>(nama lengkap)</u></p>																																																						
<p><b>Lembar asli</b> : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga  <b>Salinan 1</b> : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu  <b>Salinan 2</b> : Arsip</p>																																																											

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.


Petugas Penerima : \_\_\_\_\_  
Diterima tanggal : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Wajib Pajak,

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3/8/2009  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 44